



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan khususnya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

### Pasal 3

- (1) BPKAD adalah unsur Pendukung tugas Bupati dibidang pengelola keuangan dan aset daerah.
- (2) BPKAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

### Pasal 4

BPKAD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPKAD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPKAD terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Anggaran, membawahi :
    1. Subbidang Perencanaan Anggaran;
    2. Subbidang Pengendalian Anggaran.
  - d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
    1. Subbidang Belanja Langsung;
    2. Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.
  - e. Bidang Aset, membawahi :
    1. Subbidang Penatausahaan;
    2. Subbidang Pemanfaatan;
    3. Subbidang Pengamanan dan Pemeliharaan.
  - f. Bidang Akuntansi, membawahi :
    1. Subbidang Verifikasi dan Pembukuan;
    2. Subbidang Pelaporan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPKAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Pada BPKAD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas BPKAD sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 9

Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat-pejabat dilingkungan BPKAD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas BPKAD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPKAD maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 11

- (1) Pimpinan unsur pelaksana BPKAD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan BPKAD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan BPKAD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan tepat pada waktunya.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Uraian Tugas dan Fungsi BPKAD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
Pada tanggal 13 November 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. MUHTADIN SERAI

Diundangkan di Muaradua  
Pada tanggal 13 November 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. ISKANDAR

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
 NOMOR 11 TAHUN 2013  
 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OGAN  
 KOMERING ULU SELATAN

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto